

Pengaruh Progam Umat Mandiri BANKIT (Bina Ekonomi Kecil Produktif) terhadap Peningkatan Kinerja Usaha Mikro Mustahik Zakat (Miskin) di Pusat Zakat Umat

¹Hana Khoerunnisa, ²Asep Ramdan Hidayat, ³Zaini Abdul Malik.

^{1,2,3}*Prodi Keuangan & Perbankan Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung, Jl. Tamansari No. 1 Bandung 40116*
e-mail: ¹hanakhoerunnisa@gmail.com

Abstrak. Konsep pemberdayaan UKM sudah dimulai di Indonesia pada tahun 1970 M, demi meningkatkan taraf hidup Masyarakat Indonesia. Namun masyarakat miskin tidak akan pernah luput didalam suatu Negara, karena masyarakat miskin sudah menjadi bagian dari kalamullah. Progam pembinaan UKM melalui zakat adalah salah satu cara untuk meningkatkan kinerja usaha mikro, PZU Pusat Kota Bandung hadir sebagai lembaga amil zakat yang bertujuan untuk mengelola zakat sebaik mungkin, dan diharapkan dapat menjadi perantara bagi pemberi dana zakat (*muzzaki*) dalam pemberdayaan umat, sehingga masyarakat yang berada dibawah garis kemiskinan dapat menjadi mandiri secara mental maupun financial. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka peneliti merumuskan masalah ke dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut : Bagaimana Konsep Pemberdayaan Usaha Mikro?, Bagaimana Konsep BANKIT di PZU dalam meningkatkan UKM?, Bagaimana Pengaruh Progam Bangkit terhadap kinerja usaha mikro mustahik Zakat (miskin) di Pusat Zakat Umat? Metode penelitian yang digunakan disini adalah deskriptif, yaitu penelitian yang menguraikan kondisi yang ada dan memberikan analisis terhadap fenomena tersebut. Tehnik penelitian menggunakan tehnik analisa data kuantitatif berdasarkan hasil analisa statistik. Dalam hal ini meneliti sejauhmana optimalisasi pendayagunaan zakat produktif yang dilakukan PKPU Kota Bandung terhadap pemberdayaan *Mustahiq*. Hasil penelitian ini adalah pelaksanaan pendayagunaan dana zakat produktif dalam pemberdayaan mustahiq di PZU Kota Bandung dilakukan pada Progam Umat Mandiri BANKIT sebagai penyaluran zakat dalam bentuk pelatihan, pembinaan keuangan, pendampingan, dan relokasi tempat usaha. Dan Progam Umat Mandiri BANKIT dalam meningkatkan kinerja usaha mikro *Mustahiq* zakat Miskin di PZU Kota Bandung sudah baik.

Kata Kunci : Konsep pemberdayaan, konsep UKM, dan Zakat Produktif.

A. Pendahuluan

Konsep pemberdayaan UKM berdasarkan UU No.10/1995 tentang usaha kecil, yang dimaksud dengan usaha kecil adalah kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dalam memenuhi kriteria kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan serta kepemilikan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. Yang dimaksud disini meliputi juga usaha kecil informal yaitu berbagai usaha yang belum terdaftar, belum tercatat, biasanya struktur organisasi perusahaan tidak tertulis, laporan keuangan belum sesuai dengan SOP dan belum terstruktur secara baik, belum berbadan hukum, dan usaha kecil tradisional yaitu usaha yang telah digunakan secara turun temurun, dan atau berkaitan dengan seni budaya.

Mengenai peran penting UKM dalam menyangga kehidupan ekonomi kita sudah tidak ada keraguan lagi, baik dilihat dari dukungan politik maupun realitas kehidupan perekonomian kita karena unit-unit UKM lah tempat mereka bekerja dan meningkatkan taraf kehidupan mereka. Namun patut disadari bahwa lebih dari 97% usaha kecil kita adalah usaha mikro yang omsetnya berada di bawah Rp.50 Juta pertahun dan sering terabaikan oleh pelayanan komersial biasa. UKM dalam dirinya adalah produsen bagi barang dan jasa tetapi juga pasar bagi produk-produk jasa untuk mendukung kegiatan usahanya. Oleh karena itu tema pengembangan lembaga Zakat ini menjadi penting ketika kita menyadari keterkaitan pembiayaan dan pembangunan UKM.

Dalam kaitan ini maka bertambah lagi dimensi yang harus kita lihat. Dalam perspektif hubungan ini, Lembaga Zakat dengan pengembangan usaha berskala kecil dan menengah. Demikian pula dalam konteks badan hukum LAZ juga dapat menjalankan usaha pembiayaan dalam sistem syariah. Dalam konteks institusi, kita posisi penting Lembaga Zakat dalam pengembangan UKM di Indonesia.

Maka amatlah tepat jika format pengembangan UKM. Dilihat dari pelakunya sistem Lembaga Zakat memberikan keyakinan lain akan terjaminnya keamanan batin mereka. Hal yang terakhir ini sudah barang tentu memperkuat tingkat pengharapan dan keyakinan mereka akan keberhasilan usahanya. Konsep pemberdayaan UKM melalui zakat sangat pas untuk bisnis yang mempunyai ketidak pastian tinggi dan keterbatasan informasi pasar, terutama apabila berhasil dibangun keterpaduan antara fungsi jaminan dan usaha memiliki resiko. Oleh karena itu berbagai dukungan untuk mendekatkan UKM dengan Lembaga Zakat adalah sangat penting dan salah satu strateginya adalah bagaimana kita mampu menjalin keterpaduan system Zakat. Hal inilah yang harus kita cari jawabnya. Keterpaduan sistem Penyaluran dana zakat menjadi unsur penting dalam menjadikan lembaga Amil Zakat menjadi efektif.

Secara Umum konsep pemberdayaan UKM ini adalah masyarakat yang memiliki usaha, namun dikategorikan dalam dunia usahanya sebagai usaha mikro sehingga memerlukan aliran dana sebagai tambahan modal, namun dalam konteks keislaman usaha mikro ini dapat dibantu dengan pemberian dana zakat. Beberapa program yang telah dilakukan misalnya program pelatihan dan pendampingan, akses permodalan, dan bantuan akses pasar bagi usaha tersebut. Namun demikian, fakta dilapangan menunjukkan bahwa belum semua program berjalan secara efektif, sehingga dapat berdampak pada potensi penurunan kinerja Usaha Mikro. Peraturan-peraturan dan regulasi yang dibuat oleh pemerintah hendaknya diarahkan pada kebijakan yang probisnis usaha mikro dan kecil (UMK). Fasilitasi dan mediasi yang dilakukan oleh pemerintah dalam memberikan berbagai kemudahan pada pengusaha hendaknya lebih difokuskan pada kemudahan akses sumber pembiayaan/permodalan; pelatihan teknis dan manajerial, kemudahan perizinan, ketersediaan sentra/lokasi usaha, dan informasi pasar.

Program Umat Mandiri BANKIT adalah Program ekonomi keumatan dengan memberikan modal usaha kecil untuk kemandirian mustahik. Program ini dikerjasamakan dengan BMT dan koperasi yang menjadi rekanan PZU.

Dewasa ini pemikiran para cendikia islam sudahlah sangat begitu cerdas, pada zaman Rasulullah pendistribusian zakat tidak memiliki banyak program hanya pembagian terhadap delapan *ashnaf*, karena masalah pendistribusian zakat pada zaman Rasulullah tidaklah begitu kompleks, masa pemerintahan Rasulullah SAW begitu makmur. Sepeninggal Rasul, para sahabat berpindah pada satu tempat ke tempat lain untuk terus berdakwah agama Islam, yang ternyata memiliki banyak permasalahan kompleks terhadap pembagian zakat, namun para cendikiawan islam mampu memecahkan berbagai persoalan pendistribusian zakat, dengan hasil berpedoman pada Al-qur'an dan Al-Hadits dan ijtihad. Program zakat tidak hanya dilakukan dengan berbentuk materi saja tetapi dengan alat usaha. Sehingga para *musatahik* yang dulu nya diberi zakat kini mampu menjadi pemberi zakat. Waktu pelaksanaan Program Umat Mandiri BANKIT dilaksanakan secara fleksibel, namun pengontrolan pelaksanaannya dilakukan secara berkala, dimana PZU memiliki daftar *Mustahik* zakat tertentu yang dapat menerima Program ini, adapula *mustahik* calon *Mustahik* Zakat yang mengajukan permohonan atas program BANKIT ini, yang proses pencairan program tersebut kurang

lebih dilakukan paling lambat waktunya adalah satu bulan, dari pengajuan atau kesepakatan.

Tujuan Penelitian ini adalah :

1. Mengetahui konsep pemberdayaan Usaha mikro
2. Mengetahui Konsep BANKIT di PZU dalam meningkatkan UKM
3. Mengetahui pengaruh dari program Bangkait terhadap kinerja usaha mikro Mustahik Zakat (Miskin) di Pusat Zakat Umat.

B. Landasan Teori

Zakat menurut UU No38. Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya.

Menurut Hamdan Rasyid, didalam Al-qur'an kata zakat disebutkan sebanyak 32 kali dan sebagian besar beriringan dengan kata shalat. Bahkan jika digabungkan dengan perintah untuk memberikan infak, sedekah untuk kebaikan dan memberi makan fakir miskin maka jumlahnya mencapai 115 kata. Dasar hukum Zakat terdapat pada *Surat At-taubah : 60* sebagai berikut :

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ وَ
فِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ. فَرِيضَةٌ مِنَ اللَّهِ. وَاللَّهُ
عَلِيمٌ حَكِيمٌ

“Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amal zakat, yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk memerdekakan hamba sahaya, untuk membebaskan orang yang berhutang, untuk yang berada di jalan Allah dan untuk orang yang sedang di dalam perjalanan sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.”

Zakat sebagai rukun Islam merupakan kewajiban setiap muslim yang mampu membayarnya dan diperuntukkan bagi mereka yang berhak menerimanya. Dengan pengelolaan yang baik, zakat merupakan sumber dana potensial yang dapat dimanfaatkan untuk memajukan kesejahteraan umum bagi seluruh masyarakat.

Agar sumber dana yang dapat dimanfaatkan bagi kesejahteraan masyarakat terutama untuk mengentaskan masyarakat dari kemiskinan dan menghilangkan kesenjangan sosial, perlu adanya pengelolaan zakat secara profesional dan bertanggung jawab yang dilakukan oleh masyarakat bersama pemerintah. Dalam hal ini pemerintah berkewajiban memberikan perlindungan, pembinaan, dan pelayanan kepada *muzzaki*, *mustahiq*, dan pengelola zakat. Untuk maksud tersebut, perlu adanya undang-undang tentang pengelolaan zakat yang berasaskan keimanan dan takwa dalam rangka mewujudkan keadilan sosial, kemaslahatan, keterbukaan, dan kepastian hukum sebagai pengamalan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Tujuan pengelolaan zakat adalah meningkatkannya kesadaran masyarakat dalam penunaian dan dalam pelayanan ibadah zakat, meningkatnya fungsi dan peranan pranata keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial, serta meningkatnya hasil guna dan daya guna zakat.

Undang-undang tentang Pengelolaan zakat juga mencakup pengelolaan infaq, shadaqah, hibah, wasiat, waris, dan kafarat dengan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan agar menjadi pedoman bagi *muzzaki* dan *mustahiq*, baik

perorangan maupun badan hukum dan badan usaha

Secara garis besar maka dapat kita simpulkan, bahwa fungsi dari Lembaga Amil zakat adalah mengelola zakat dalam artian mengusahakan agar dana zakat yang berhasil dihimpunnya bisa disalurkan kepada post-post (*ashnaf*) yang sesuai dengan yang dianjurkan dan ditetapkan oleh syari'at Islam. Dalam Lembaga Amil Zakat, usaha pendistribusian zakat ini terdapat dalam program pendayagunaan zakat. Pendayagunaan sendiri secara konseptual terdiri dari dua kata yaitu: "daya" dan "guna". Kata "daya" berarti *power, energy, dan capacity*. Kata "daya" mengisyaratkan kekuatan atau tenaga untuk menggerakkan. Sementara daya guna berarti daya kerja yang mendatangkan hasil yang sebanyak-banyaknya dengan penuh manfaat (*using, efficiency, usefulness*). Dengan demikian program pendayagunaan berarti program yang didalam pendistribusiannya itu tidak hanya memastikan dana zakat sampai kepada mustahik, melainkan juga bernilai produktif dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Kondisi ibadah perzakatan yang belum banyak disadari oleh para Muslimin Indonesia, di samping lebih banyaknya jumlah kemiskinan dibanding yang kaya, mengakibatkan dana zakat yang terhimpun tidak sebanding dengan kebutuhan atau jumlah *mustahik* yang membutuhkan pertolongan zakat. Dalam kondisi seperti ini tentu hal yang mesti diusahakan oleh para *amilin* adalah mengelola agar sumberdaya yang penuh keterbatasan itu dapat menghasilkan output yang optimal. Kesadaran dan usaha seperti ini akan terwujud hanya dengan apabila zakat disalurkan lewat lembaga sehingga dalam permasalahan inilah penyaluran zakat lewat lembaga akan mendapat nilai lebih ketimbang menyalurkannya secara langsung oleh *muzakki*.

Dalam mengusahakan penyaluran zakat, para *amilin* harus mencocokkan objek yang hendak dijadikan tempat penyaluran dengan ketentuan-ketentuan mustahik yang telah ditetapkan oleh syari'at. Mungkin saja ketetapan yang diambil tidak berbentuk kongkrit seperti yang diterangkan dalam Al-Qur'an dan Sunnah, namun hal itu diperbolehkan asalkan sejalan dan tidak keluar dari ketetapan *mustahik* yang telah ditetapkan Islam. Dalam Al-Qur'an ada delapan *ashnaf* yang berhak menerima, atau menjadi tempat disalurkan, dana zakat.

. Tapi kenyataannya, pengumpulan zakat, masih dibawah standar rasio rata-rata jumlah umat Islam yang kena kewajiban zakat (*muzakki*). Semestinya sebagai negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam, negara proaktif dalam menyikapi kebutuhan umat, dimana ajaran Islam yang asasi seperti zakat menjadi tulang punggung perekonomian umat dengan melahirkan Undang-undang zakat dari sejak kemerdekaan. Menurut Departemen Perindustrian dan perdagangan, pengusaha kecil dan menengah adalah kelompok industri modern, industri tradisional, dan industri kerajinan, yang mempunyai investasi, modal untuk mesin-mesin dan peralatan sebesar Rp. 70 juta ke bawah dengan resiko investasi modal/tenaga kerja Rp. 625.000 ke bawah dan usahanya dimiliki warga Negara Indonesia.

Konsep pemberdayaan UKM berdasarkan UU No.10/1995 tentang usaha kecil, yang dimaksud dengan usaha kecil adalah kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dalam memenuhi kriteria kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan serta kepemilikan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. Yang dimaksud disini meliputi juga usaha kecil informal yaitu berbagai usaha yang belum terdaftar, belum tercatat, biasanya struktur organisasi perusahaan tidak tertulis, laporan keuangan belum sesuai dengan SOP dan belum terstruktur secara baik, belum berbadan hukum, dan usaha kecil tradisional yaitu usaha yang telah digunakan secara turun temurun, dan

atau berkaitan dengan seni budaya.

Secara Umum konsep pemberdayaan UKM ini adalah masyarakat yang memiliki usaha, namun dikategorikan dalam dunia usahanya sebagai usaha mikro sehingga memerlukan aliran dana sebagai tambahan modal. namun dalam konteks keislaman usaha mikro ini dapat dibantu dengan pemberian dana zakat. Beberapa program yang telah dilakukan misalnya program pelatihan dan pendampingan, akses permodalan, dan bantuan akses pasar bagi usaha tersebut. Namun demikian, fakta dilapangan menunjukkan bahwa belum semua program berjalan secara efektif, sehingga dapat berdampak pada potensi penurunan kinerja Usaha Mikro. Peraturan-peraturan dan regulasi yang dibuat oleh pemerintah hendaknya diarahkan pada kebijakan yang pro bisnis usaha mikro dan kecil (UMK). Fasilitasi dan mediasi yang dilakukan oleh pemerintah dalam memberikan berbagai kemudahan pada pengusaha difokuskan pada kemudahan akses sumber pembiayaan/permodalan, pelatihan teknis dan manajerial, kemudahan perizinan, ketersediaan sentra/lokasi usaha, dan informasi pasar.

Dalam konteks ini usaha mikro yang dimaksud adalah para penerima program umat mandiri BANGKIT yang diselenggarakan oleh pusat zakat umat, Yaitu mereka yang mengajukan program untuk menjadi anggota umat Mandiri dan disetujui oleh PZU Khususnya *Mustahiq* miskin dan juga mereka yang sudah menjadi daftar garapan yang sudah ditentukan oleh PZU sebagai penerima program Umat mandiri untuk dibimbing menjadi pengusaha mikro.

C. Hasil Penelitian

1. Konsep pemberdayaan UKM secara Umum telah sesuai dengan teori pendanaan Badan Pengelola Zakat syariah pada umumnya, Konsep pemberdayagunaan zakat sangat pas untuk bisnis yang mempunyai ketidakpastian tinggi dan keterbatasan informasi pasar, Konsep UKM secara umum dapat memlalui Program pendampingan, pembinaan, permodalan,dan akses atau tempat usaha.
2. Konsep Program Umat Mandiri BANKIT dalam meningkatkan UKM *Mustahiq* zakat Miskin Kota Bandung dalam bentuk pembinaan, penyediaan tempat usaha, penyaluran dana zakat dalam bentuk modal usaha, dan pembelanjaan peralatan operasional bagi para peseta Program Umat Mandiri BANKIT

Program Umat Mandiri BANKIT dalam Meningkatkan UKM *mustahiq* miskin PZU Kota Bandung berdasarkan hasil penelitian dari jawaban kuisioner adalah 58,2 dan berada pada posisi garis kontinum dengan interval kategori “Baik”, maka dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Pengaruh Program Umat Mandiri BANKIT dalam Meningkatkan kinerja Usaha Produktif *Mustahiq* (miskin) di PZU Pusat Kota Bandung sudah baik.

Daftar Pustaka

- Ali Hasan, *Marketing Bank Syariah*, Galia Indonesia, Bogor, 2010.
- Hermawan Kartajaya dan Muhammad Syakir Sula, *Zakat Perspektif Islam*, Mizan, Bandung, 2006.
- <http://id.wikipedia.org/wiki/Pemasaran>
- M.Dawam Rahardjo, *Pemberdayaan UKM di Indonesia*, PT. Tiara Wacana Yogya, Yogyakarta, 1990.
- Philip Kotler dan Kevin Lanne Keller, *Dasar-dasar Pemberdayaan ekonomi*,

Prenhallindo Jilid 2, Jakarta.

Yusuf Qhardawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, Gema Insani Press, Jakarta, 1997.

